



Teknologi Karya Digital Nusa

The Linq at Central Kemayoran, Jl. Trembesi No.826, Pademangan Timur,
Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14410

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA TBK
("Perseroan")**



I PENDAHULUAN

I.1 Deskripsi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ("**Komite Nominasi dan Remunerasi**"). Fungsi nominasi yang dimaksud adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris ("**Nominasi**"), sedangkan yang dimaksud fungsi remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ("**Remunerasi**").

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan transparansi proses Nominasi dan Remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu seorang anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen ("**Komisaris Independen**").

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini disusun untuk memberikan arahan kepada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; dan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**").

I.2 Tugas dan Tata Cara

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:

I.2.1. Terkait dengan Fungsi Nominasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;



- b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 4) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan tata cara sebagai berikut:

- i. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- ii. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- iii. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- iv. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- v. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

I.2.2 Terkait dengan Fungsi Remunerasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. struktur Remunerasi;
 - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. besaran atas Remunerasi.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan tata cara sebagai berikut:

- i. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- ii. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan



- iii. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

I.3 Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.

II. KEANGGOTAAN

II.1 Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan ketentuan, yaitu:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen;
- b. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - i. anggota Dewan Komisaris;
 - ii. pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
 - iii. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

II.2 Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen.

II.3 Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka II.1 huruf b. sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

II.4 Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat:

- a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
- b. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
- c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.

III. PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA

III.1 Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.



III.2 Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berakhir apabila anggota tersebut:

- a. Mengundurkan diri;
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Meninggal dunia; atau
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Seorang anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jika pengunduran diri anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut mengakibatkan jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi kurang dari 3 (tiga), maka Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis pengunduran diri tersebut untuk mengangkat orang lain sebagai pengganti anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengundurkan diri tersebut.

III.3 Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

III.4 Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

IV. TATA CARA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

IV.1 Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

IV.2 Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila:

- a. dihadiri oleh mayoritas anggota Nominasi dan Remunerasi; dan
- b. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

IV.3 Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.



- IV.4 Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada angka IV.3 tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- IV.5 Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.
- IV.6 Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- IV.7 Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.
- IV.8 Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada angka IV.7 wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

V. PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEGIATAN

- V.1 Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan.
- V.2 Laporan sebagaimana dimaksud pada angka V.1 merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.
- V.3 Pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi wajib termuat dalam:
 - a. laporan tahunan; dan
 - b. situs web Perseroan.
- V.4 Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan paling kurang memuat:
 - a. pernyataan bahwa Perseroan telah memiliki pedoman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.
- V.5 Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam situs web Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka V.3 huruf b paling kurang meliputi:
 - a. pedoman; dan



Teknologi Karya Digital Nusa

The Linq at Central Kemayoran, Jl. Trembesi No.826, Pademangan Timur,
Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14410

- b. uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 September 2022



BUDI SETIYADI
Komisaris Utama

KELIK IRWANTONO
Komisaris

Insinyur RESDIANSYAH
Komisaris Independen